



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/041/Kpts/BKPSDM-2023

TENTANG

PANITIA PENGUSUL NOMOR INDUK PPPK
JABATAN FUNGSIONAL GURU FORMASI TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK yang ditetapkan dengan keputusan PPK, dan keputusan PPK sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Kepala BKN melalui aplikasi SIASN untuk mendapatkan nomor induk pegawai;
b. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengusulan nomor induk (NI) PPPK, dipandang perlu membentuk panitia pengusul NI PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
c. bahwa Panitia sebagaimana dimaksud huruf b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk panitia pengusul NI PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- KEDUA** : Panitia pengusul NI PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas terselenggaranya pengusulan nomor induk PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 melalui aplikasi SIASN;
- KETIGA** : Pelaksanaan pengusul NI PPPK Formasi Tahun 2022 dimulai tanggal 28 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 yang dilaksanakan di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemberkasan CPPPK Formasi Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada anggaran Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 April 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN


TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
2. Dan lain-lain dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/041/Kpts/BKPSDM-2023
 TANGGAL : 14 APRIL 2023
 TENTANG : PANITIA PENGUSUL NI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU
 FORMASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	TAMSIR, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengarah I
2.	HENDRAWATI, S.E.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengarah II
3.	AFRIANTO, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	Ketua Pelaksana
4.	DEWI LISTYAWATI, S.Kom., M.I.Kom	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Koordinator
5.	MUHAIMIN ZURNA, S.E., M.CIO	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Pengusul Nomor Induk
6.	WINDA DWI GUSTI, S.AP	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
7.	BRAHMANA ADIPUTRA, S.KOM	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
8.	NOPRINALDI SAPUTRA, A.Md	Pengelola Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pengusul Nomor Induk
9.	KARMILA SARI, S.Sos	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Pengusul Nomor Induk
10.	HARRY YUSMAN, S.AP	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
11.	DESI WAHYUNI SYAF, S.AP	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
12.	SURYANTO MUCHLIS, S.AP	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pengusul Nomor Induk
13.	FONI LANDASARI, S.P	Analisis Diklat	Pengusul Nomor Induk
14.	TITANIA ELVINDRY JAFRI, S.Tr.IP	Analisis Pelanggaran Disiplin	Pengusul Nomor Induk
15.	DEWINTA STANIE, S.IP	Pramu Kantor	Pengusul Nomor Induk

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003